

BAB IV PEMBAHASAN

A. Perspektif Al-Quran Tentang Khamr

1. Ayat-ayat al-Qur'an tentang Khamr

Minuman khamr menurut bahasa al-Quran adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan.¹ Khamr sudah lazim dikenal juga dengan minuman keras, minuman beralkohol, atau minuman yang memabukkan. Minuman ini sudah dikenal dan dikonsumsi sejak sebelum Al-Quran diturunkan. Meskipun begitu, tidak ada satu agamapun yang memberikan penjelasan kedudukan yang jelas tentang khamr pada saat itu, hingga ada yang menggunakan sebagai obat, sebagai sebuah minuman atau kebiasaan, sebagai minuman dalam sebuah pesta, juga ada dalam ritual penyembahan.

Pengertian khamr secara kedokteran adalah cairan yang dihasilkan dari peragian, biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah sari pati yang menjadi alkhohol dengan menggunakan enzim. Yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah menjadi proses peragian. Minuman sejenis ini dinamakan khamr karena sifatnya yang mengeruhkan dan menyelubungi akal. Artinya menutupi dan merusak daya tangkapnya.²

Menurut pendapat Syeikh ali Ahmad Al-Jurjawi, Alkohol adalah unsur yang memabukkan yang terkandung dalam khamr. Minuman yang bisa membahayakan raga manusia dan mendatangkan berbagai macam pengaruh negatife dalam tubuh. Para dokter telah melakukan berbagai kajian mendalam tentang bahaya alkhohol dan dampak yang menimbulkannya. Mereka membuktikan

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Gema Risalah, 2007), 73

² Kemenag RI, *Makanan & Minuman Dalam Perspektif Al-Quran dan Sains*, (Jakarta, 2013), 119

bahwa alkohol mempunyai kecenderungan merusak sistem kekebalan tubuh dan berpengaruh buruk kepada anak-anak serta peredaran darah manusia.³

Pada zaman jahiliyah khamr dan judi sering dilakukan dan juga pada awal-awal Islam. Seolah-olah terjadi kesulitan memahami kedua perkara tersebut. Karena itu, mereka bertanya kepadamu tentang hukum-hukumnya, maka Allah ta'ala memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk menjelaskan manfaat-manfaatnya dan kemudaratanya kepada mereka, agar hal tersebut menjadi pendahuluan untuk pengharamannya dan wajib meninggalkan kedua perbuatan tersebut secara total.

Dalam sebuah hadits diriwayatkan :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا
عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ
عَلَيْكُمْ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكَؤُوبَةَ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Artinya : *dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasullullah saw. bersabda, “sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian khamr, judi dan catur atau dadu” dan beliau bersabda, setiap yang memabukan itu adalah haram, (HR. Ahmad, 2494)⁴*

Allah menggambarkan bahwa dosa dan mudarat keduanya serta apa yang diakibatkan oleh keduanya, seperti hilangnya ingatan, harta, dan meghalangi berdzikir kepada Allah, dari sholat, (menimbulkan) permusuhan dan saling benci, yang semua ini adalah lebih besar dari apa yang mereka sangka sebagai manfaat-nya, berupa mendapatkan harta dengan berjual beli khamr atau

³ Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafah dan Hukum Islam*, terjemah Hadi Mulyo dan Shobahussurur, (semarang: Cv. Asy-Syifa', 1992), 442

⁴ Ahmad Bin Hambal Abu Abdillah as Syaibani, *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal*, jus 8 no hadist 2494, (Beirut: Dar al Fikr, t, t) 445

memperolehnya dengan cara judi atau linglungnya hati saat melakukannya.

Penjelasan di atas merupakan pencegahan dari kedua perbuatan tersebut, karena seseorang yang berakal akan lebih memilih sesuatu yang kemaslahatannya lebih besar, dan ia akan menjauhi suatu yang mudaratnya lebih besar. Akan tetapi ketika mereka sudah begitu terbiasa dengan kedua perkara tersebut dan sulit untuk meninggalkannya secara total pada awal-awalnya, maka Allah memulai hal tersebut dengan ayat ini sebagai pendahuluan menuju kepada pengharaman secara mutlak yang disebutkan dalam firman-Nya.

Berikut ini adalah ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang pengharaman khamr:

a. QS. An-Nahl ayat 67

Ketika khamr sudah digunakan secara luas dikalangan arab sebelum datangnya Islam dan kebiasaan buruk itu masih dilakukan pada saat permulaan Islam maka Allah SWT. menetapkan pengharaman khamr secara bertahap. Hal itu disebabkan Allah Yang Maha Lembut lagi Maha Agung.

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا
 وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Dan Dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang beriman itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan, (QS. An-Nahl ayat 67)"⁵

Ayat ini menegaskan bahwa kurma dan anggur dapat menghasilkan dua hal yang berbeda,

⁵ Al-Qur'an, An-Nahl ayat 67, *Mushaf 'Aisyah*, (Jakarta: Jabal, 2010), 276

yaitu minuman yang memabukan dan rezeki yang baik. Jika demikian, minuman keras baik yang terbuat dari anggur maupun kurma bukanlah rezeki yang baik. Isyarat pertama ini telah mengundang sebagian umat Islam ketika itu untuk menjauhi minuman, walaupun belum secara tegas diharamkan.⁶

Kaum muslimin masih meminum khamr karena bagi mereka khamr masih halal. Selanjutnya, beberapa orang sahabat Rasulullah SAW bertanya, “Wahai Rasul Allah, berilah fatwa untuk kami tentang khamr dan judi!” karena keduanya dapat menghilangkan akal dan menghabiskan harta disamping juga ada manfaatnya.⁷

b. QS. Al-Baqarah ayat 219

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْاَعْفَؤْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١٩﴾﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 565

⁷ Jamaludin Mahran, Abdul ‘Azhim Hafna Mubasyir, *Al-Quran Bertutur tentang Makanan&Obat-obatan*, (Mitra Pustaka, 2005), 466-467

ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, “(QS Al Baqarah : 219).⁸

Menurut keterangan as-Sayuti di dalam Asbabun Nuzul (sebab-sebab turun wahyu) atas dasar suatu riwayat dari Imam Ahmad dari Abu Hurairah, ketika Rasul SAW. telah sampai di Madinah, beliau dapati orang suka sekali minum-minuman keras yang memabukkan dan suka pula berjudi serta makan dari hasil perjudian itu. Rupanya tentu banyak yang pemabuk dan kalau ada yang berjudi, tentu kerap terjadi pertengkaran. Inilah yang menyebabkan ada orang yang datang kepada Rasulullah menanyakan bagaimana ketentuan agama tentang minuman keras dan perjudian itu.⁹

Menurut Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam karyanya menjelaskan bahwa minum khamr dan berjudi itu berdosa besar dan menimbulkan bahaya yang besar. Memang ada sedikit manfaat materi pada khamr dan judi, namun bahayanya lebih besar dan lebih signifikan di banding manfaatnya. Karena hilangnya kesadaran akal dan hilangnya harta serta kerentanan badan terhadap kebinasaan karena khamr serta dampak kehancuran rumah tangga yang diakibatkan oleh judi dan kerusakan keluarga, hambatan para penjudi, itu semua jika dibandingkan dengan manfaat materi tidak sebanding, maka jauh lebih besar bahayanya yang sangat mencolok pada dua perbuatan dosa yang membinasakan ini. Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infaqkan dari harta mereka dan apa yang mereka tinggalkan? Katakan kepada mereka infakkan kelebihan dan tambahan sesuai dengan kelapangan dan kemudahanmu dimana itu melebihi kebutuhanmu dan kebutuhan orang-orang yang

⁸ Al-Qur'an, Al- Baqarah ayat 219. *Mushaf 'Aisyah*, (Jakarta: Jabal, 2010), 34

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 566

berada dalam tanggunganmu. Demikian pula sebagai bentuk kebijaksanaan Allah bahwa Dia menjelaskan kepadamu manfaat dan mudarat, serta menuntunmu kepada yang memberikan kebaikan dan kebahagiaan bagimu agar kamu memikirkan tentang perkara dunia dan akhirat, sehingga kamu pun menyadari bahwa dunia itu fana, dan akhirat itu kekal. Oleh karena itu kamu pun berbuat amal untuk akhirat. Orang cerdas adalah yang mengutamakan yang kekal di banding yang fana.¹⁰

c. QS. An- Nisa' ayat 43

Setelah ayat diatas, turun pula ayat yang mengharamkan khamr dalam kaitannya dengan shalat terutama bagi mereka yang telah kecanduan khamr dan telah menjadi bagian dari hidupnya.¹¹ Allah berfirman di dalam QS An-Nisa ayat 43 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سٰكِرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا
 وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَايِبِ
 اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا
 فَاَمْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٤٣﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu sholat padahal kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, dan (jangan pula hampiri masjid) sedangkan kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan*

¹⁰ Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni, Terjemah Ahmad Dzulfikar, Taufik, Mukhlis Yusuf Arbi *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Keira Publising, (Cilacap, 2016), 271-272

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* 9, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995), 35

*jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan (menggunakan) debu yang baik (suci), lalu sapulah mukamu dan kedua tangan. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (QS. An-Nisa' ayat 43)*¹²

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa 'Abd al-Rahman bin 'auf mengundang makan Ali bin Abi thalib dan kawan-kawannya. Dalam kenduri tersebut, konon dihidangkan juga minum-minuman keras (khamr), sehingga sebagian dari mereka ada yang mabuk. Ketika tiba waktu sholat, orang-orang yang menyuruh Ali menjadi imam, dan waktu itu konon beliau membaca surat al-Kafirun secara keliru, yakni membaca "*qulya'ayyuha al-kafirun, a'budu ma' ta'budun, wanahnu na'budu ma-ta'budun*". Tidak lama setelah peristiwa ini turunlah ayat An-Nisa' ayat 43.¹³

Ayat ini diturunkan sehubungan dengan seorang sahabat Anshar yang sedang menderita sakit sehingga tidak kuasa untuk berdiri melakukan wudlu. Sedangkan dia tidak memiliki pelayan yang membantunya berwudlu. Kejadian seperti ini disampaikan kepada Rasulullah SAW sehingga yang berudzur. Udzur disini bisa karena sakit, tidak mendapat air, khawatir sakit kalau terkena air dan lainnya.¹⁴ Dalam riwayat Ibnu Jarir dan Ibn al-Mundhir dari Ali, bahwasanya yang menjadi imam sholat ketika itu adalah 'Abd Rahman bin 'Auf

¹² Al-Qur'an, An-Nisa ayat 43, *Mushaf 'Aisyah*, (Jakarta: Jabal, 2010), 85

¹³ Imam Ibnu Katsir, *Terjemah Ibnu Katsir jus 2*. Terjemah Salim Bahreisy dan Said Bahreisy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993) 309

¹⁴ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ahkam 1*, terjemah Ali Asy Shubhuni, (Logos Wacana Ilmu, 1997), 243-244

(bukan Ali), dan sholatnya ketika itu adalah sholat maghrib.¹⁵

Menurut Ibnu Jarir dari Ibrohim al-Nakha'I sebagaimana dikutip Ahmad Hamdani menyatakan, bahwa ayat tersebut diturunkan sehubungan dengan kasus yang menimpa salah seorang sahabat Rasulullah SAW. ketika terjadi perang Muraisi di mana ia terkena luka dan pada malam harinya ia bermimpi. Kemudian ia mengadukan peristiwa itu kepada Rasulullah SAW. maka turunlah ayat tersebut.¹⁶

Berobat dengan sesuatu yang haram hukumnya adalah haram kecuali dalam situasi dan kondisi keterpaksaan dan darurat. Maka dari itu, pengguna berbagai bahan haram seperti khamr maka hukumnya haram kecuali dalam kondisi darurat itu diperbolehkan. Pendapat Imam empat (Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali) mengatakan memakai khamr dan semua benda yang memabukan hukumnya haram. Seperti sebagaimana mazhab Hanafi yang memperbolehkan berobat dengan sesuatu yang diharamkan, termasuk khamr¹⁷, nabidz¹⁸ dan alkohol¹⁹ dengan syarat diketahui secara yakin bahwa benda tersebut benar-benar terdapat obat dan tidak ada obat lain selain itu. Pada umumnya, ulama' fiqh membolehkan menggunakan alkohol untuk berobat sejauh adanya situasi dan kondisi keterpaksaan dan darurat.²⁰

¹⁵ A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul*, (CV. Rajawali, 1989), 22-26

¹⁶ Ahmad Hamdani H, Tafsir Ahkam I (*Tafsir Ayat-ayat Ibadah*), Nora Media Enterprise, (Kudus, 2010) 34

¹⁷ Khamr adalah sari anggur yang difermentasikan

¹⁸ Nabidz adalah minuman dari rendaman kurma dan kismis

¹⁹ Alkohol adalah kelompok senyawa yang mengandung satu atau lebih gugus fungsi hidroksil (-OH) pada suatu senyawa alkana

²⁰ Budi Setiawan Utomo, *Fiqh Aktual "Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer"*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) 206

d. QS. Al-Maidah ayat 90-91

Setelah ayat di atas pula Allah mengharamkan khamr secara tuntas melalui QS. Al-Maidah ayat 90-91 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ
 رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾
 إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
 الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ
 مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan-perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu. (Q.S Al-Maidah : 90-91)”²¹

Imam Ibn Katsir mengutip Imam an-Nasa’i dan Imam Baihaqi yang meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas telah berkata: “sesungguhnya ayat pengharaman khamr itu diturunkan berkenaan dengan peristiwa yang menimpa dua kabilah dari kalangan kaum Anshar yang gemar minum khamr”. Pada suatu hari mereka

²¹ Al-Qur’an, Al-Maidah ayat 90-91, *Mushaf ‘Aisyah*, (Jakarta: Jabal, 2010), 123

meminum khamr hingga mabuk, sewaktu keadaan mabuk mulai menguasai mereka, sebagian dari mereka memperlakukan sebagian lainnya. dan tatkala mereka sadar dari mabuknya, seseorang diantara mereka melihat bekas-bekasnya pada wajah, kepala, janggutnya. Lalu ia mengatakan: “Hal itu tentu dilakukan oleh si Fulan saudaraku’. Mereka adalah bersaudara, didalam hati mereka tidak ada rasa dengki atau permusushan antara sesamanya. Selanjutnya laki-laki berkata: ‘Demi Allah, andai kata siFulan itu menaru belas kasihan dan sayang kepadaku, niscaya ia tidak akan melakukan hal ini terhadap diriku”. Akhirnya setelah peristiwa itu rasa dengki mulai merusak di dalam dada mereka, lalu Allah SWT. menurunkan ayat 90-91 dari surat al-Maidah ini.²²

Dari larangan diatas nyatalah, bahwa Allah Swt mengkategorikan judi, berkorban untuk berhala dan bertenung (mengundi nasib) sama dengan khamr. Oleh karena itu Allah Swt semua hal ini dihukumkan sebagai berikut:

- 1) Keji dan menjijikan, sehingga harus dihindari oleh setiap orang yang mempunyai pikiran waras.
- 2) Perbuatan, godaan dan tipuan syaitan.
- 3) Lantaran perbuatan itu merupakan perbuatan syaitan, maka haruslah dihindari. Dengan menjauhkan diri dari perbuatan itu, maka berarti yang bersangkutan telah bersiap sedia untuk meraih kebahagiaan dan keberuntungan.
- 4) Tujuan syaitan menggoda manusia agar meminum khamr dan berjudi tidak lain untuk merangsang timbulnya permusuhan dan persengketaan, permusushan persengketaan ini merupakan dua bentuk kerusakan duniawi. Tujuan lain dari godaan itu ialah untuk menghalangi orang dari mengingat Allah dan

²² Imam Ibnu Katsir, *Terjemah Ibnu Katsir*. Terjemah Salim Bahreisy dan Said Bahreisy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), 168

melaikan shalat. Hal ini jelas merupakan kerusakan keagamaan.²³

2. Pendapat Ulama' terkait Khamr

Khamr adalah segala sesuatu yang menghilangkan akal, mengacaukannya, mendindingkan atau menutupnya. Khamr termasuk barang yang munkar, karena ia melenyapkan akal, apabila dikonsumsi oleh seseorang, khamr akan merusak kesehatan, mengendalikan kehendaknya, hawa nafsu menguasai dirinya, sehingga sangat sulit bagi dia untuk meninggalkan minuman ini. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seseorang yang normal, minuman itu adalah khamr sehingga haram hukum meminumnya.²⁴

Khamr yang disebut juga dengan alkohol dapat menimbulkan kecanduan, disebabkan ketika alkohol sampai ke otak, sebagai reaksi masuknya alkohol ke otak, otak akan meningkat pelepasan dopamine, salah satu neurotransmitter otak, yang berperan dalam komunikasi antar sel saraf. Dopamine yang dilepaskan otak atas reaksi masuknya alkohol akan berefek menimbulkan perasaan nyaman dan memberi ketenangan. Pada saat tidak mengkonsumsinya, kadar dopamine pada otak pengguna akan menurun sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman yang berlebih, gelisah, pusing, sedih dan stress yang menuntutnya untuk bergantung atau kecanduan terhadap alkohol yang dapat menekan otak untuk melepas dopamine kembali. Itulah yang menyebabkan pengonsumsi alkohol akan ketagihan ketrgantungan atau kecanduan dan sulit untuk berhenti darinya.²⁵

Para Ulama' mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang khamr. Menurut Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, bahwa ketika

²³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 9*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995), 374-375

²⁴ Jamaludun Mahran, Abdul 'Azhim hafnia Mubasyir, *Al-Quran Bertutur tentang Makanan & Obat-obatan*, (Mitra pustaka, 2005), 465-466

²⁵ Sufrin Efendi Lubis, *Hikmah Ayat Pengharaman Khamr (Studi atas Penetapan Hukum Khamr dalam Al-Quran)*, Jurnal Darul Ilmi Vol. 03 No 02 Juli 2015, 137

Rasulullah datang ke madinah, beliau melihat para sahabat sedang minum-minuman khamr dan judi. Kemudian mereka menanyakan kepada Rasulullah mengenai khamr dan judi, lalu turunlah QS. Al-Baqarah ayat 219. Kemudian mereka berkata, “Tidak diharamkan, hanya dosa besar bagi pelakunya”.²⁶ Mereka masih tetap meminum khamr, samapai ada kejadian salah seorang dari kaum muhajirin melakukan shalat dan ia mengimami orang banyak pada waktu shalat maghrib. Sebelum itu, ia meminum khamr dan masih dalam keadaan mabuk, sehingga ada kesalahan dalam membaca al-Quran. Akhirnya turunlah ayat yang lebih keras yang mengharamkan khamr yaitu QS. An-Nisa’ ayat 43. Setelah itu, turun lagi ayat yang lebih keras dari yang pertama dan kedua, yaitu QS. Al-Maidah ayat 90-91.²⁷

Dalam khamr tergantung bahaya yang sangat besar, baik terhadap jasmani, jiwa, akal, dan harta maupun terhadap kehidupan masyarakat, diantaranya ialah:

a. Bahaya terhadap kesehatan

Merusak pencernaan makanan dan menghilangkan nafsu makan, kedua biji mata menjadi tampak besar, perut menjadi buncit, tampak pucat dan lesuh, menimbulkan penyakit jantung dan kandung kemih serta menimbulkan penyakit paru-paru yang pernah melanda Negara-negara Eropa dan telah merenggut banyak korban. Khamr dapat juga melemahkan indera perasa, karena ia akan menimbulkan infeksi pada tenggorokan dan lidah, infeksi pada perut besar dan bengkak jantung. Sebab, khamr banyak memproduksi lemak yang kemudian membungkus jantung sehingga melemahkan daya kerjanya dan mengganggu peredaran darah yang melewatinya

²⁶ Ahmad Bin Hambal Abu Abdillah as Syaibani, *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal*, Jus 17 Hadist no 8266 (Beirut: Dar al Fikr, t.t) 308

²⁷ Ahmad Musthafa Al-Maraghy, *Terjemah Tafsir Al-Maraghy jilid II, terjemah K. Anshoi Umar Sitanggal*. (CV. Toha Putra, Semarang 1992), .259

atau bisa menghentikan kerja jantung sehingga mengakibatkan sipenderita mati mendadak.

b. Bahaya terhadap akal

Melemahnya daya pikir seseorang atau bahkan bisa membuat seseorang menjadi gila, karena jaringan syaraf otaknya rusak.

c. Bahaya terhadap harta benda

Merupakan pemborosan dan bahkan dapat menghabiskan harta benda, apalagi pada zaman dimana jenis khamr semakin beraneka ragam dan harganya pun sangat mahal.

d. Bahaya terhadap masyarakat

Timbulnya perselisihan dan perkelahian antara sesama pemabuk dan kawan-kawannya, meskipun disebabkan oleh persoalan sepele saja. Dimata masyarakat, peminum khamr dianggap rendah dan hina. Sebab, dalam keadaan mabuk ia bisa mengeluarkan kata-kata dan gerakan-gerakan yang menjadi bahan tertawaan masyarakat. Dan anak-anak kecil pun berani menggoda dan mengganggunya, sebab dalam keadaan seperti itu, akalnya lebih rendah dari akal anak-anak kecil itu sendiri. Kita jarang sekali menyaksikan seorang pemabuk bisa menguasai diri dalam berfikir dan berbicara. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh pemabuk telah membuat orang-orang yang berakal sehat dan terhormat, tidak mau lagi meminum khamr. Minum khamr juga dapat mendorong seseorang melakukan berbagai macam kejahatan seperti membunuh orang dan berzina.

e. Bahaya terhadap jiwa

Dapat membukakan rahasia, apalagi yang berhubungan dengan rahasia negara atau strategi politik negara dan kemiliteran.

f. Bahaya terhadap agama

Merusak ibadah, sebab seorang peminum tidak akan pernah baik ibadahnya, terutama yang

berhubungan dengan ibadah shalat yang merupakan tiang agama.²⁸

Selain khamr mengandung bahaya, khamr juga terdapat beberapa manfaat, diantaranya yaitu:

- a. Merupakan sumber pemasukan yang besar dengan membuat dan memperdagangkannya.
- b. Dijadikannya obat bagi beberapa penyakit tertentu sebagaimana banyak jenis racun dan tumbuh-tumbuhan beracun yang bisa dijadikan obat. Tetapi dalam dosis kecil dan tertentu yang sekiranya tidak membahayakan penderita atau yang tidak sampai memabukan.
- c. Untuk melupakan kesedihan, meskipun setelah itu kesedihan dan kesusahannya justru semakin bertambah.
- d. Dapat membangkitkan keberanian.
- e. Dapat membuat orang yang kikir menjadi dermawan. Tetapi manfaat ini hanya mungkin terjadi pada zaman dahulu, dimana kebanyakan orang hanya membelanjakan hartanya terbatas pada lingkungan keluarga dan kerabatnya saja. Sedangkan untuk masa-masa sekarang ini tidak demikianlah halnya, karena bahayanya amat besar.²⁹

Mengingat bahwa khamr mempunyai banyak mudharat, maka pada zaman jahiliyyah banyak kalangan masyarakat yang meninggalkan minum khamr, diantara mereka ialah Al-Abbas Ibnu Muradis. Ada seseorang yang menegurnya, “mengapa anda tidak minum khamr?, bukankah khamr akan menghangatkan tubuh anda?”. Kemudian Al-Abbas menjawab, “Aku tidak akan pernah menjerumuskan diriku kedalam kebodohan, dan aku tidak akan rela setelah menjadi orang termuka dalam

²⁸ Ahmad Musthafa Al-Maraghy, *Terjemah Tafsir Al-Maraghy jilid II, terjemah K. Anshoi Umar Sitanggal*. 264-266

²⁹ Ahmad Musthafa Al-Maraghy, *Terjemah Tafsir Al-Maraghy jilid II, terjemah K. Anshoi Umar Sitanggal*. 267

masyarakat, akhirnya menjadi orang yang paling bodoh diantara mereka.”³⁰

Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah, yang dimaksud *khamr* adalah nama jenis minuman yang dibuat dari perasan anggur sesudah dimasak hingga mendidih serta mengeluarkan buih dan kemudian menjadi bersih kembali. Sari dari buah itulah yang memabukkan. Dengan definisi ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa menurut Abu Hanifah jenis minuman yang tidak terbuat dari anggur tidak disebut *khamr* melainkan masuk kategori *nabīdz* (نبيذ). Ini juga merupakan pendapat ulama-ulama Kuffah, al-Nakha’i, al-Tsauri dan Abi Laila. Namun menurut penulis sendiri, baik itu *khamr* maupun *nabīdz* ketika mengandung zat yang dapat memabukkan dan menghilangkan akal, maka hukumnya sama saja, yaitu haram³¹.

Ulama yang berpendirian bahwa *khamr* itu suci adalah Muhammad bin Ali asy-Syaukani dan Muhammad Rasyid Rida dalam tafsir al-Manar, menyatakan ketidak najisan alkhohol dan *khamr* serta berbagai farfum yang mengandung alkhohol atas dasar tidak adanya dalil sahih (tegas) tentang kenajisannya. Majelis Muzarakah al-Azhar Panji Masyarakat berpendapat sama bahwa alkhohol di dalam minyak wangi hukumnya tidak haram, sebaliknya memakai minyak wangi malah disunahkan.³²

Sedangkan beberapa mufassir mempunyai pendapat lain tentang *khamr*. Menurut mayoritas ulama (Malik, Syafi’i dan Ahmad), bahwa *khamr* merupakan nama yang mencakup semua jenis minuman yang memabukan, baik yang bahannya dari perasan anggur, kurma, gandum atau lainnya. Ini juga merupakan pendapat sebagian besar ahli hadist dan ulama Hijaz.

³⁰ Ahmad Musthafa Al-Maraghy, *Terjemah Tafsir Al-Maraghy jilid II, terjemah K. Anshoi Umar Sitanggal*. 269

³¹ Al-Khafid Hidayat, *Skripsi “Alkhohol (Tinjauan Najis dan Sucinya Menurut Imam Syafi’i, Imam Abu Hanifah dan Ilmu Kimia)”*. (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009) 28

³² Azyumardi Azra (penyunting), *Islam dan Masalah-Masalah Kemasyarakatan*, (Pustaka Panjimas, 1983), 426

Pada umumnya, meminum alkohol merusak semua organ tubuh secara berangsur-angsur, akibat yang ditimbulkannya seperti peradangan hati (liver chirrosis), pendarahan dalam perut (magh), penyakit jantung (cardiomyopathy), hormon sex, dan sistem kekebalan tubuh. Pengaruhnya terhadap otak dapat secara akut (intoksisai, delerium) atau kronis (ataxia, pelupa, koordinasi motorik).³³

Menurut Muhammad bin Ali asy-Syaukani dan Muhammad Rasid Ridha bahwa minum-minuman yang mengandung unsur alkohol, walaupun kadarnya sedikit dan tidak dimabukkan, sebaiknya dihindarkan untuk tidak diminum. Mereka berpegang pada kaidah “sad az-zariah” (tindakan pencegahan), karena meminum minuman yang mengandung alkohol dalam jumlah sedikit tidak memabukkan, tetapi lama-kelamaan akan membuat ketergantungan bagi peminumnya, sedangkan meminumnya dalam jumlah banyak sudah pasti memabukkan. Karena hal ini lebih banyak membawa mudarat dari pada manfaat.³⁴

Menurut Tafsir Al-Qurtubi khamr adalah perasan anggur yang mendidih atau matang. Adapun selain perasaan anggur yang juga dapat menutupi akal, namun khamr juga ada manfaatnya seperti keuntungan niaga. Sebab pada waktu itu mereka membelinya dari syam dengan harga yang murah, kemudian menjualnya di Hijaz dengan keuntungan. Pada saat itu mereka tidak melihat adanya dampak ketergantungan terhadap khamr, sehingga orang yang menginginkannya akan tetapi membelinya meskipun dengan harga yang mahal, namun ada juga yang pendapat yang mengatakan bahwa manfaat khamr adalah dapat mencerna makanan,

³³ Syekh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, terjemah Hadi Mulyo dan Shobahussurur, (Semarang: Cv. Asy-Syfa', 1992) 441-442

³⁴ Dikutip dari Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas'alunaka Fidini Wa Ayat Tanya Jawab tentang Agama dan Kehidupan*, terjemah Ahmad Subandi, (Jakarta: Lentera, 1997), 528

menguatkan yang lemah, menggairahkan hubungan badan, membersihkan warna kulit.³⁵

Menurut Tafsir Al-Misbah yang disebut dengan khamr adalah segala sesuatu yang memabukan, apapun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukan bila diminum dengan kadar normal oleh seorang normal, minuman itu adalah khamr sehingga haram hukum meminumnya, baik di minum banyak maupun sedikit serta baik ketika ia diminum memabukkan secara faktual atau tidak. Jika demikian, keharaman minuman keras bukan karena adanya bahan alkohol pada minuman itu, tetapi karena adanya potensi memabukan. Maka, makanan dan minuman apapun yang berpotensi memabukan bila dimakan atau diminum oleh orang yang normal bukan orang yang telah terbiasa meminumnya maka ia adalah khamr.³⁶

Manfaat khamr dalam duniawi menurut Tafsir Al-Misbah yaitu:

- a. keuntungan materi
- b. kesenangan sementara
- c. kehangatan dimusim dingin
- d. ketersediaan lapangan kerja

Selain manfaat khamr, ada juga penyebab banyaknya minuman keras adalah karena mereka enggan menafkahkan kurma dan anggur yang mereka miliki. Dari keengganan itu, mereka memiliki kelebihan kurma dan anggur. Dengan kelebihan itu mendorong mereka untuk membuatnya menjadi minuman keras. Seandainya mereka menafkahkan apa yang berlebih dari kebutuhan mereka, niscaya anggur dan kurma itu tidak perlu dibuat minuman keras.³⁷

Adapun sebab-sebab haramnya khamr itu ialah karena memabukan bagi umumnya manusia yang meminumnya. Maka oleh karena itu bagi orang yang

³⁵ Al-Qurtubi, Syeikh Imam, *Tafsir Al-Qurtubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 116

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Kreasi Al-Quran*, (Jakarta, Lentera Hati 2002) 564

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Kreasi Al-Quran*, 565

tidak mabukpun karena meminumnya, hukumnya tetap haram, sebab hukum itu berdasarkan keadaan umum. Hukum ini diisyaratkan oleh Allah justru untuk memelihara kesehatan manusia pada umumnya dan menjaga terganggunya keamanan umum, sebab kalau dibiarkan orang-orang itu minum khamr, betapa besarnya bahaya karenanya.

Semua riwayat diatas menunjukkan bahwa larangan meminum khamr secara tegas dan pasti dilakukan setelah adanya peringatan sebelumnya dan setelah adanya larangan mendekati shalat dalam keadaan mabuk. Mengingat bahwa waktu shalat itu sangat berdekatan, maka bagi yang suka minum khamr diharuskan menjauhinya pada kebanyakan waktu, supaya tidak melakukan shalat dalam keadaan masih mabuk. Pada larangan bertahap ini terkandung faedah yang besar, karena peminumnya yang sudah terbiasa, dapat meninggalkannya secara bertahap pula, pada akhirnya dapat menerima dan menaati larangan tersebut.³⁸

B. Pentahapan Pengharaman Khamr

Minuman beralkohol atau minuman keras telah dikenal sejak manusia memulai untuk memeras anggur sebagai minuman. Anggur yang terfermentasi menghasilkan kandungan alkohol. Sementara lebih lanjut lagi manusia mulai mengenal bahan-bahan hasil pertanian lain yang dapat dijadikan sebagai minuman keras, seperti menggunakan fermentasi gandum, apel, dan lainnya.

Pengertian khamr secara kedokteran adalah cairan yang dihasilkan dari peragian, biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah sari patinyan menjadi alkhohol dengan menggunakan enzim. Yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah menjadi proses peragian. Minuman sejenis ini dinamakan khamr karena

³⁸ Ahmad Musthafa Al-Maraghy, Terjemah *Tafsir Al-Maraghy jilid II*, terjemah K. Anshoi Umar Sitanggal. (CV. Toha Putra, Semarang 1992) 260

sifatnya yang mengeruhkan dan menyelubungi akal. Artinya menutupi dan merusak daya tangkapnya.³⁹

Apabila diteliti lebih jauh lagi, membaca literatur-literatur lain yang menyajikan ulasan sejarah khamr, maka dapat dipastikan bahwa khamr itu hanya sebatas minuman. Bahkan status khamr itu adalah minuman adat atau budaya hingga minuman sesajian untuk dewa. Tidak ada yang pernah mengharamkan khamr hingga islam datang dengan memberi tuntunan yang sangat baik dalam penanggulangan meminimalisir kebiasaan yang tidak baik itu, hingga akhirnya menegaskan kedudukan khamr dalam islam, yaitu haram.

Dalam pandangan Kristen dan Katolik, pandangan mereka terhadap minuman berakhol atau khamr sama dengan umat Yahudi. Mereka (Kristen dan Katolik) mempersembahkan minuman berakhol dalam ritual agama. Seperti ritual yang disebut Eucharist, menyediakan roti dan minuman anggur untuk dikonsumsi bersama. Hal ini menyerupai juga dengan yang dianggap oleh umat Budha dan Hindu, mereka membolehkan minum minuman yang berakhol selama tidak mabuk dan tidak merugikan orang lain.⁴⁰

Dikala zaman fatrah, yakni zaman terputusnya rasul-rasul (setelah Nabi Isa a.s sudah tiada lagi di muka bumi) maka zaman fatrah ini berlalu hampir 6 abad penuh. Oleh karena itu pantaslah sekiranya manusia di waktu itu bergelimangan dalam lembah kebobrokan moral secara total. Dari generasi ke generasi berikutnya kejahatan moral yang tak ada bandingannya ialah bangsa Arab, khususnya Mekah dan sekitarnya. Minuman keras sudah menjadi minuman sehari-hari bagaikan minuman teh bagi kita (kebesiaan di Indonesia). Mereka sangat lihai membuat minuman keras yang bahannya dari anggur, kurma, gandum dan lain sebagainya.⁴¹

Khamr atau lebih dikenal dengan minuman yang memabukkan telah diketahui oleh umat Muslim sebagai

³⁹ Kemenag RI, *Makanan & Minuman Dalam Perspektif Al-Quran dan Sains*, (Jakarta, 2013), 119

⁴⁰ Hartati Nurwijaya, dan Zullies Ikawati, *Bahaya Alkhol, dan cara mencegah kecanduannya*, 84-88

⁴¹ K.S Mustafa, *Alkohol dalam Pandangan Islam dan Ahli-ahli Kesehatan*, (Bandung: Offset) 5

minuman yang haram untuk dikonsumsi. Bahkan tidak hanya sebatas pengharaman, Allah melalui lisan Rasul-Nya juga memeberikan sanksi di dunia bagi peminumnya, penjualnya, dan pembuatnya. Ada banyak hadis yang mengisyaratkan demikian. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik radiallallahu 'anhu bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah mendera peminum khamr dengan pelepah kurma dan sandal, dan Abu Bakar pernah men-jilid sebanyak empat puluh kali.⁴²

Kemudian Islam muncul sebagai agama yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya masih tetap mempertahankan hukum haram dari mengkonsumsi minuman keras. Islam tidak serta merta mengharamkan minuman keras. Allah dalam firman-Nya yang pertama kali menyinggung tentang minuman keras, Allah belum secara tegas mengharamkan minuman keras namun masih berupa sebuah isyarat pengharaman minuman keras. Jika dilihat dari kaca mata sejarah pembentukan tasyri' (hukum Islam) pada dasarnya pemberian label hukum haram pada khamr tidaklah sekaligus. Setidaknya ada 4 tahap yang dilalui sampai terbentuknya label haram. 4 tahap tersebut dapat kita ketahui melalui pengkajian terhadap *Asbab An-Nuzul* ayat-ayat yang berkaitan dengan khamr.

1. Tahap Pertama (Awalnya khamr dibolehkan)

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا

حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٧﴾

Artinya: “Dan Dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang beriman itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan, (QS. An-Nahl ayat 67).”⁴³

⁴² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Juz 33*, alih bahasa Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hal 21.

⁴³ Al-Qur'an, An-Nahl ayat 67, *Mushaf 'Aisyah*, (Jakarta: Jabal, 2010), 274

Pada ayat di atas Allah sama sekali tidak menyinggung tentang dosa dan juga keharaman bagi peminum khamr. Dengan kata lain pada saat awal Islam yang di bawa oleh Nabi Muhammad Sallahu'alaihi Wa Sallam datang khamr bukanlah minuman yang haram untuk dikonsumsi.

Setelah Allah menceritakan susu dan bahwa dia menjadikannya sebagai minuman yang mudah ditelan manusia, kemudian dia menceritakan minuman yang dibuat manusia dari kurma dan anggur. Yang mereka buat itu adalah minuman anggur yang memabukan sebelum diharamkan. Karena itu, Allah berfirman “Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukan.” Ayat ini menunjukkan bahwa anggur dibolehkan syara, sebelum diharamkan. Juga menunjukan kesamaan antara minuman memabukan yang terbuat dari kurma dan anggur, sebagaimana yang dianut mazhab Malik, Syafi’I, Ahmad, dan mayoritas Ulama. Demikian pula hukum minuman lainnya yang terbuat dari gandum, syair, jagung, madu dan sebagainya.

Allah berfirman, “yang memabukan dan rejeki yang baik.” Ibnu Abbas berkata bahwa “yang memabukan” berarti buah kurma dan anggur yang diharamkan, sedangkan “rejeki yang baik” berarti buah kurma dan anggur yang dihalalkan. “sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan”. Pemakaian kata “akal” disini sangat sesuai, sebab akal merupakan bagian tubuh manusia yang paling mulia. Karena itu Allah mengharamkan minuman yang memabukan kepada umat ini demi memelihara.⁴⁴

2. Tahap Kedua (Turun Ayat Untuk Menjauhkan Diri dari Khamr Karena Mudaratnya Lebih Besar Dibanding Maslahatnya)

Umat Islam masih terus meminum khamr hingga Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Umat

⁴⁴ Muhammad Nasib Ar-rafai, *Kemudahan dari Allah Ringkasan tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta, Gema insani, 2006), 1041-1042

Islam bertanya-tanya tentang minuman khamr demi melihat kejahatan-kejahatan dan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan itu.⁴⁵ Oleh karena itu Allah menurunkan ayat di dalam QS. Al-Baqarah ayat 219:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ

أَعْفَوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, “(QS Al Baqarah : 219).⁴⁶

Maksudnya ialah bahwa melakukan kedua perbuatan itu mengandung dosa besar, karena didalamnya kemudharatan-kemudharatan serta kerusakan-kerusakan material dan keagamaan. Kedua hal itu memang mempunyai manfaat yang bersifat material, yaitu keuntungan bagi penjual khamr dan kemungkinan memperoleh harta benda tanpa susah payah bagi si penjudi. Akan tetapi dosanya jauh lebih banyak dari pada manfaat-manfaatnya itu. Lebih besar dosanya dari pada manfaatnya itulah yang menyebabkan keduanya diharamkan. Hal ini jugalah yang membuat keduanya lebih cenderung untuk diharamkan walaupun belum diharamkan secara mutlak.⁴⁷

“Al-khamru” berarti minuman memabukan yang terbuat dari sari anggur dan lainnya. Khamr diambil dari kata *khamira asy-syai’a* yang artinya menghalangi dan menutupi sesuatu. Dinamakan khamr karena ia

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 9*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1995), 35

⁴⁶ Al-Qur’an, *QS Al-Baqarah 219. Al-Qur’an Cordoba*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 34

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 9*, (Bandung: PT Alma’arif, 1984) 33

menghalangi dan menutupi akal. Sebagaimana perkataan mereka *khammartu al-ina'* artinya aku menutupi bejana.

“*Al-maysiru*” berarti perjudian. Asalnya “*al-yusr*” yang artinya kemudahan. Karena, judi merupakan upaya mendapatkan penghasilan tanpa kerja keras dan tidak pula melelahkan. Atau, ia asalnya “*yasar*” yang berarti kecukupan karena ia menjadi sebab kelapangannya.

“*Itsmun*” bentuk jamaknya “*atsam*” yang berarti dosa. Dikatakan “*atsim*” dan “*atsim*”. “*atsim*” adalah orang yang menanggung dosa. Allah Swt. berfirman:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah ayat 283)⁴⁸

“*la a'natakum*” berarti membuatmu berada dalam kesulitan dan kesukuran. “*Al-anat*” berarti kesulitan. Dalam ungkapan Arab dicontohkan, “*anata fulan*” yang berarti fulan mengalami kesulitan yang ia tidak mampu keluar darinya. Dalam ungkapan Arab pula dicontohkan,

⁴⁸ Al-Qur'an, QS Al-Baqarah ayat 283. *Al-Qur'an Cordoba*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012) 49

“*anata al-azhm*” yang berarti tulang itu patah setelah dipulihkan. “*Akmah*” berarti “*anut*” yang berarti penutup mulut unta yang sulit dikenakan.

“*Azizun hakimun*” berarti tidak ada sesuatu pun terlindungi dari-Nya. Karena Dia unggul tanpa terungguli. Maha Bijaksana, yakni bertindak dalam kekuasaan-Nya bagaimanapun yang Dia kehendaki sesuai dengan hikmah dan maslahat.⁴⁹

Mudjab Mahalli dalam bukunya *Asbabun Nuzul (Studi Pendalaman Alquran)* menyebutkan bahwa ayat tersebut adalah ayat pertama yang menyinggung tentang khamr.⁵⁰ Ayat itu turun ketika Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alihi Wa Sallam pertama kali memasuki kota Madinah. Pada saat itu Beliau mendapati penduduk Madinah gemar meminum arak (minuman yang memabukkan) dan makan dari hasil perjudian.

Kemudian mereka menanyakan tentang kebiasaan tersebut. Sehubungan dengan hal itu Allah menurunkan ayat ke-219 dari Surah Albaqarah tentang mereka yang menanyakan khamr. Setelah mendapat jawaban mereka berkata “Tidak diharamkan kita meminum khamr, hanya saja berdosa besar”. Oleh sebab itu mereka meneruskan kebiasaan tersebut.⁵¹

Khamr dan judi memang ada sedikit manfaat, namun bahayanya lebih besar dan lebih signifikan dibanding manfaatnya. Karena hilangnya kesadaran akal dan hilangnya harta serta kerentanan badan terhadap kebinasaan karena khamr serta dampak kehancuran rumah tangga yang diakibatkan oleh judi dan kerusakan keluarga, hambatan dalam beribadah dan ketaan kepada Allah, dan timbulnya permusuhan dan kebencian diantara para penjudi, itu semua jika dibandingkan dengan manfaat materi yang tidak seberapa, maka jauh lebih besar

⁴⁹ Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni, Terjemah Ahmad Dzulfikar, Taufik, Mukhlis Yusuf Arbi *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Keira Publising, (Cilacap, 2016) 270-271

⁵⁰ A. Mudjab Mahalli, *Asbabun Nuzul (studi Pendalaman Alquran)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal 94.

⁵¹ A. Mudjab Mahalli, *Asbabun Nuzul (studi Pendalaman Alquran)*, hal

bahayanya yang sangat mencolok pada dua perbuatan dosa yang membinasakan ini. Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakan dari harta mereka dan apa yang mereka tinggalkan? Katakana kepada mereka infakan kelebihan dan tambahan sesuai dengan kelapangan dan kemudahan dimana itu melebihi kebutuhanmu dan kebutuhan orang-orang yang berada dalam tanggunganmu.

Demikian pula sebagai bentuk kebijaksanaan Allah bahwa Dia menjelaskan kepadamu manfaat dan madarat, serta menuntunmu kepada yang memberikan kebaikan dan kebahagiaan bagimu agar kamu memikirkan tentang perkara dunia dan akhirat, sehingga pun menyadari bahwa dunia itu fana, dan bahwa akhirat kekal. Oleh karena itu kamu pun berbuat amal untuk akhirat. Orang cerdas adalah yang mengutamakan yang kekal dibanding yang fana.

3. Tahap Ketiga (Turun ayat untuk melarang khamr pada satu waktu, dibolehkan pada waktu lainnya)

Setelah ayat diatas, turun pula ayat yang mengharamkan khamr dalam kaitannya dengan shalat terutama bagi mereka yang telah kecanduan khamr dan telah menjadi bagian dari hidupnya.⁵² Allah berfirman di dalam QS An-Nisa ayat 43 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْرُبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سٰكِرٰى حَتّٰى
تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا
وَ اِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَايِطِ اَوْ
لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَاَمْسَحُوْا
بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٤٣﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu sholat padahal kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu*

⁵² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* 9, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1995), 35

ucapkan, dan (jangan pula hampiri masjid) sedangkan kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan (menggunakan) debu yang baik (suci), lalu sapulah mukamu dan kedua tangan. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (QS. An- Nisa' ayat 43)⁵³

Ayat diatas merupakan tahapan selanjutnya sebelum pemberian label haram pada khamr. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirannya menyebutkan bahwa ayat tersebut turun di latar belakang suatu kejadian dimana ada seorang laki-laki yang meminum khamr kemudian maju untuk mengimami shalat. Karena khamr yang diminum menyebabkan ia mabuk, bacaan yang dibacanya pun menjadi keliru, ia keliru membaca *قل يا ايها الكافرون اعبدا ما تعبدون* yang seharusnya dibaca *قل يا ايها الكافرون لا اعبدوما تعبدون*.⁵⁴ Dalam ayat ini Allah SWT. melarang hamba-Nya yang beriman untuk melakukan shalat dalam keadaan mabuk, karena keadaan semacam itu tidak akan dapat membuahkan kekhusukan dan kepatuhan dalam bermunajat kepada Allah, baik dalam membaca ayat-ayat Al-Quran maupun berdzikir serta memanjatkan doa kepadanya.⁵⁵

سكاري berasal dari kata *السكرى* yang berarti menutup aliran air (membendung air). Karena orang yang mabuk tertutup jalan kesadarannya. Sedangkan yang di maksud dengan *سكر الموت* adalah penderitaan yang sangat berat pada saat menghembuskan nafas yang terakhir.

⁵³ Al-Qur'an, An-Nisa ayat 43, *Mushaf 'Aisyah*, (Jakarta: Jabal, 2010), 85

⁵⁴ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Juz 6*, terjemah Ahmad Rijali Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal 474.

⁵⁵ Ahmad Hamdani H, *Tafsir Ahkam I "Tafsir Ayat-ayat Ibadah"*, (Kudus, Nora Media Enterprise, 2010) 33-34

الجنب adalah kata benda yang dapat digunakan baik untuk mudzakar, muannats, baik dalam bentuk jamak ataupun mufrod. Sedangkan pokok pengertian الجنبه adalah البعد (jauh) dan dikatakan bagi orang yang diwajibkan mandi, adalah جنوب sebab ia wajib untuk menghindari sholat, memasuki masjid dan membaca al-Quran sebelum ia bersuci lebih dahulu

العابر berasal dari kata العبر (menyeberang). Di katakan عرت النهر والطريق apabila saya menyeberangi sungai atau jalan, dari tepi yang satu ke tepi yang lain

الغائط المكان المطنن من الارض tempat yang tenang dan sepi dipermukaan bumi

لامستم makna hakikinya adalah menyentuh dengan tangan, dan apabila dirangkai dengan kata النساء, maka yang dimaksudnya adalah melakukan hubungan badan / seksual

التيمم menurut etimologi adalah القصد yaitu menyengaja atau menuju. Sedangkan menurut istilah adalah mengusap muka dan kedua tangan dengan debu, dengan maksud bersuci

صعيدا طيبا adalah permukaan tanah baik berupa debu atau lainnya.⁵⁶

Wahai orang-orang yang beriman, yakni yang membenarkan dengan hatinya apa yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya, bermula dari mengesahkan-Nya dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, janganlah kamu mendekati sholat, yakni melaksanakannya atau tempat Sholat, lebih-lebih melaksanakannya, sedang kamu dalam keadaan mabuk, yakni hilang atau berkurang kesadaranmu akibat minuman keras dan semacamnya, sebagaimana terjadi pada sementara rekan-rekan kamu yang mabuk sehingga membaca ayat-ayat Al-Quran dalam shalat mereka dengan keliru dan tanpa sadar. Tetapi, hendaklah kamu melaksanakan shalat dengan khusuk dan penuh kesadaran sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan, dan tidak juga dibenarkan bagi kamu menghampiri masjid dalam keadaan junub, baik akibat pertemuan alat kelaminmu dengan alat kelamin lawan jenismu maupun karena keluar

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 9*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995) 32-33

mani dengan sebab-sebab lainnya, terkecuali sekedar berlalu saja, sehingga kamu mandi yang disertai dengan niat bersuci.

Dan jika kamu sakit yang menjadikan kamu khawatir bila mandi akan menambah parah penyakitmu atau memperlambat kesembuhanmu, atau kamu sedang dalam perjalanan yang jaraknya menyulitkan, atau salah seorang dari kamu kembali dari tempat yang rendah, yakni buang air/keluar najis dari salah satu kedua alat pengeluarannya, dubur dan kemaluan, atau kamu telah menyentuh perempuan, atau perempuan menyentuh laki-laki dengan persentuhan kulit dengan kulit, lebih-lebih bila bertemu dua alat kelamin yang berbeda, lalu kamu tidak mendapati air, baik karena tidak ada ataupun tidak dapat kamu gunakan karena sakit atau untuk digunakan memenuhi kebutuhan makhluk hidup yang mendesak, maka bertayamumlah dengan sya'id, yaitu tanah yang baik, yakni suci, maka untuk melakukan tayamum itu, sapulah wajah kamu dengan tanah itu, setelah memukulkan kedua telapak tangan ke tempat dimana tanah berada, dan setelah itu sapu pula kedua tangan kamu hingga pergelangan atau hingga siku setelah sekali lagi memukulkan kedua telapak tangan kamu ketanah.

Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf sehingga Dia tidak menjatuhkan sanksi atas kesalahan-kesalahan kamu, lagi Maha Pengampun atas kesalahan-kesalahan kamu. Meskipun demikian ternyata masyarakat Muslim belumlah dapat meninggalkan kebiasaan mereka meminum minuman keras. Di samping itu memang belum ada larangan tegas tentang keharaman meminumnya.⁵⁷

4. Tahap Keempat (Terakhir Khamr diharamkan Secara Tegas)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Kreasi Al-Quran*, (Jakarta, Lentera Hati 2002), 542-544

أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan-perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu. (Q.S Al-Maidah : 90-91)"⁵⁸

Ayat di atas merupakan akhir dari tahap pengharaman khamr. Setelah ayat tersebut turun khamr menjadi haram. Imam Al-Qurthubi menyebutkan bahwa sampai-sampai sebagian umat Muslim mengatakan bahwa Allah Swt tidak pernah mengharamkan sesuatu yang sangat dahsyat kecuali khamr.⁵⁹

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya : "dari Ibn Umar, bahwasannya rasulullah saw. bersabda, "setiap yang memabukan itu adalah khamr, dan setiap khamr itu adalah haram". (HR. Ahmad 4598)⁶⁰

⁵⁸ Al-Qur'an, Al-Maidah ayat 90-91, *Mushaf 'Aisyah*, (Jakarta: Jabal, 2010), 123

⁵⁹ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Juz 5*, terjemah Ahmad Rijali Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 683.

⁶⁰ Ahmad Bin Hambal Abu Abdillah as Syaibani, *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal*, jus 4 no hadist 4598, (Beirut: Dar al Fikr, t, t) 381

Kata *ميسر* terambil dari kata *يسر* yang berarti “mudah”. Judi dinamai *maysir* karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah. Kata ini juga berarti pemotongan dan pembagian. Dahulu, masyarakat Jahiliah berjudi dengan unta untuk kemudian mereka potong dan mereka bagi-bagikan dagingnya sesuai kemenangan yang mereka raih. Dari segi hukum, *maysir* / judi adalah segala macam aktifitas yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk memenangkan suatu pilihan dengan menggunakan suatu pilihan dengan menggunakan uang atau materi sebagai taruhan.

Kata *الا زنصا ب* dan *الا زلام* telah dibahas ketika membahas ayat 3 surah al-Maidah ini. Mayoritas Ulama memahami bahwa pengharaman *khamr* dan penamaannya sebagai *rijs* / keji serta perintah menghindarinya sebagai buktib bahwa *khamr* adalah sesuatu yang najis. Memang kata ini digunakan juga oleh bahasa Arab dalam arti sesuatu kotor atau najis.⁶¹

Abu Maisarah berkata, “Ayat ini turun sebab Umar bin Khatab. Sesungguhnya ia menyampaikan kepada Nabi Saw kelemahan-kelemahan *khamr* dan pengaruhnya terhadap manusia, maka ia pun berdo’a kepada Allah Swt agar *khamr* diharamkan seraya berkata, “Ya Allah jelaskan kepada kami mengenai hukum *khamr* dengan penjelasan yang memuaskan” maka turunlah ayat-ayat tersebut. Kemudian Umar berkata, “kami menyudahinya, kami menyudahinya.”⁶²

Salah satu hikmah yang dapat kita ambil dari tahapan-tahapan pengharaman *khamr* ialah hal ini membuktikan bahwa Islam bukanlah Agama yang memberatkan umatnya. Islam mengajarkan bahwa untuk mencapai suatu tujuan yang besar diperlukan tahapan yang tidak sebentar. Ini juga menunjukkan bahwa untuk membiasakan suatu hal yang baru haruslah dimulai dari

⁶¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah “Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran”*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 236

⁶² Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Juz 5*, terjemah Ahmad Rijali Kadir, 685.

tahap yang paling mudah tidak langsung kepada tahap yang sulit.

Diharamkan khamr ialah sekalian minuman yang menimbulkan dan menyebabkan mabuk, dalam bahasa kita disebut arak atau tuak. Minuman itu menimbulkan mabuk karena mengandung alkohol yang terbentuk dari ragi. Orang Arab negeri tempat tuak mulai diharamkan itu membuat tuak atau arak dari buah anggur atau kurma. Dan pada suku-suku bangsa kita, arak itu bisa timbul dari nira, yaitu diambil juga dari pohon enau (aren). Dan diambil juga dari beras pulut atau ketan, yang mulanya sebagai tapai, tetapi setelah dipermalamkan beberapa hari bisa juga memabukan.

Orang Jepang juga mengambil air saringan beras, bukan pulut untuk di buat sake sebagai minuman. Di Sulawesi diambil dari pohon lontar, serupa juga dengan mengambil nira dari pohon enau, di Batak, di Minang, dan tempat-tempat lain. Ada yang menjadi tuak karena dicampurkan ragi ke dalamnya, seperti air tapai yang menjadi arak itu. Dan ada yang berubah menjadi ragi atau alkohol setelah dipermalamkan beberapa hari, sebagai nira, kemudian nira itu dapat berubah menjadi cuka dan bisa pula menjadi tuak. Oleh sebab itu, segala minuman yang memabukkan atau bisa memabukkan, menjadi haram untuk diminum.⁶³

C. Hikmah Pentahapan Pengharaman Khamr sebagai Landasan Dakwah Islamiyah.

Khamr dalam kamus Arab – Indonesia al Munawwir, bahwa kata khamr adalah bentuk mashdar dari kata *خمر* *خمرا* *خمر* yang berarti tertutup atau tersembunyi. Kemudian kata khamr ini lazim digunakan untuk sebutan bagi setiap minuman keras seperti arak atau minuman keras lainnya.⁶⁴ Minuman khamr menurut bahasa al-Quran adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu

⁶³ Prof. DR. Hamka, *Tafsir Al-Azhar* jus 3, (Jakarta: Gema Insani, 2015) 24-25

⁶⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. (Surabaya. Pustaka Progressif, 1997). 368

rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukan.⁶⁵

Dalam sebuah hadits diriwayatkan:

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ كِلَاهُمَا عَنْ رُوْحِ بْنِ
عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ
حَرَامٌ

Artinya: "dari Ibn Umar, bahwasannya Rasullullah saw. bersabda, setiap yang memabukan itu adalah khamr, dan setiap yang memabukan adalah haram." (HR. Muslim 3734)⁶⁶

Hikmah yang terkandung dalam pelarangan khamr secara bertahap adalah karena Allah SWT. telah mengetahui bahwa kaum pengikut Nabi Muhammad SAW pada waktu itu gemar sekali minum khamr. Bahkan kehidupan mereka banyak dihabiskan untuk minum khamr. Oleh karena itu Allah Yang Maha Mengetahui tidak melarang mereka sekaligus. Sebab hal ini akan dirasakan berat sekali oleh mereka. Pelarangan dilakukan secara bertahap mulai dari yang paling ringan terus meningkat sampai kepada larangan yang bersifat qath'i (pasti dan tidak dapat ditawar lagi).⁶⁷

Allah Swt. mengharamkan khamr dan judi karena keduanya mengandung bahaya yang besar dan kerusakan yang banyak, baik terhadap jiwa, badan akal atau harta. Diantara bahaya khamr, adalah dapat menghilangkan kesadaran, sehingga seseorang bisa menjadi seperti orang gila, mengganggu kesehatan, merusak alat pencernaan, menimbulkan bengkak pada tenggorokan, melukai usus besar, radang hati dan mengganggu peredaran darah, bahkan

⁶⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam, Cet. 2*, (Jakarta: Gema Risalah, 2007), 73

⁶⁶ Imam Muslim, *Shohih Muallim*, (Darul Fiqr Beirut, 2007) 259. No Hadist 3734

⁶⁷ Ahmad Musthafa Al-Maraghy, *Terjemah Tafsir Al-Maraghy jilid II*, terjemah K. Anshoi Umar Sitanggal. (CV. Toha Putra, Semarang 1992), 260-261

terkadang menghentikan predaran darah sehingga mengakibatkan kematian secara mendadak. Ilmu kedokteran menemukan bahaya besar yang ada pada minuman keras bagi tubuh dan akal manusia.

Dalam sebuah hadits diriwayatkan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya: “dari Ibn Umar, dia berkata, “aku tidak mengetahuinya kecuali dari Nabi saw, beliau bersabda,” setiap yang memabukan itu adalah khamr dan setiap khamr itu haram”. (HR. Muslim 3735)⁶⁸

Karenannya, apa yang disampaikan Rasulullah Saw. sudah cukup terkait dengan bahaya khamr yang merupakan sumber dari segala keburukan dan kemaksiatan. Kian hari semakin jelas terlihat, bagaimana besarnya bahaya khamr dan judi yg selama ini belum di ketahui banyak orang. Dengan demikian, menjadi jelaslah apa yang difirmankan Allah Swt. dalam Al-Quran, “sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu dari mengingat Allah dan shalat (QS. Al-Maidah 5:91)⁶⁹

1. Al-Quran Memperhatikan Kesiapan Peserta Didik

Di dalam pendidikan, kesiapan peserta didik digolongkan kepada hal yang paling penting untuk tercapainya tujuan dalam proses pendidikan. Karena peserta didik pada konteks ini berkedudukan sebagai objek. Ketika kita menjalani proses belajar mengajar, tanpa adanya dukungan atau partisipasi anak didik dalam pendidikan itu, maka hasilnya akan nihil. Keadaan yang seperti ini, akan terus menerus berlanjut manakala

⁶⁸ Imam Muslim, *Shohih Muallim*, (Darul Fiqr Beirut, 2007) 260. No Hadist 3735

⁶⁹ Al-Qur'an, Al-Maidah ayat 90-91, *Mushaf 'Aisyah*, (Jakarta: Jabal, 2010) 123

pendidikan itu dilaksanakan tanpa memperhatikan kesiapan peserta didik untuk menerima paparan dari guru. Dan kesiapan peserta didik juga, merupakan modal awal yang harus ditanamkan mulai sejak dini. Sehingga dengan adanya dasar yang kuat akan menjadi topangan bagi cabang-cabang yang tumbuh dari akar tersebut. Dan metode ini telah dipakai oleh Al-Quran beberapa abad yang silam dalam proses pengharaman khamr, yaitu QS. An-Nahl ayat 67.

Menurut Quraish Shihab, ayat ini dihitung sebagai salah satu ayat yang berhubungan dengan pengharaman khamr. Karena dalam ungkapannya, bahwa ayat diatas mengatakan akan adanya sakaran (unsur yang memabukan) serta rizki yang baik, dalam khamr merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dengan proses pengharaman khamr tersebut.

Allah Swt tidak langsung melarang dan tidak juga memerintahkan untuk meninggalkan khamr secara langsung. Tetapi ungkapan yang demikian adalah ungkapan yang menggambarkan kebijaksanaan serta kepekaan dengan kondisi serta keadaan umat pada saat itu. Allah Swt. hanya mengatakan, bahwa didalam khamr itu terdapat keuntungan dan terdapat kerugian. Oleh Ulama tafsir mengatakan, untung disini adalah dari segi materi sedangkan ruginya dari segi materi, jasmani dan rohani.

Bahaya yang dikandung oleh khamr sangat banyak dan besar, karena setiap khamr itu mengandung racun. Pengaruh racun yang ditimbulkan oleh khamr itu berbeda-beda, bergantung kepada kadar alkohol yang dikandungnya. Jika 20-99 mg/persen akan menyebabkan perubahan temperamen, ketidak seimbangan otot dan gangguan pada panca indera. Apabila kadarnya sampai 100-299 mg/persen, akan menyebabkan mabuk, mual, muntah, halusinasi, pandangan kabur, serta gangguan keseimbangan.⁷⁰

⁷⁰ Nadiyah Thayyarah, *Buku Pintar Sains Dalam Al-Quran (Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah)*, (Jakarta: Zaman, 2013) 67

Maka ketika mendengar ayat ini sebagian orang langsung dapat paham, kemudian meninggalkannya dan sebagian yang lain masih masih tetap mengkonsumsi khamr tanpa menghiraukan adanya mudharat didalam khamr tersebut. Dan ini merupakan tahapan yang sempurna dan sangat sesuai bagi pemuda yang belum mempunyai pegangan yang kokoh untuk menerima sesuatu yang baru. Kita dapat mengambil pelajaran yang berupa prinsip agung yang berpengaruh dalam diri anak. Yakni, melakukan tahapan dan tidak menerapkan segala plobematika dalam satu waktu. Ini dikarenakan setiap fase pasti memiliki masanya sendiri.⁷¹

Demikian pula dengan penanaman aqidah yang difokuskan selama Rasul SAW. berdakwah di Makkah. Karena dengan adanya aqidah yang kuat dan berlandaskan kepercayaan mutlak, akan membuahkan hasil yang maksimal dibandingkan sebelum adanya keimanan. Sesungguhnya pertama-tama yang diturunkan dari Al-Quran adalah surat-surat pendek, yang didalamnya diterangkan soal surga dan neraka. Setelah manusia mempunyai kesadaran tentang Islam, baru turun ayat-ayat tentang halal dan haram. Sekiranya wahyu yang pertama diturunkan adalah berbunyi: “janganlah kamu meminum khamr, niscaya mereka akan berkata, tidak, kami tidak akan meninggalkan khamr sama sekali.”⁷²

2. Al-Quran Memperhatikan Kesiapan Penerima Syariah

Memperhatikan kesiapan penerima syariah juga termasuk salah satu point penting dari sekian point di dalam ayat pengharaman khamr. Bahkan point ini tidak kalah pentingnya dengan point pertama di atas, yaitu kemampuan pengajar dalam memahami kadar kemampuan penerima syariat. Tidak jarang kata-kata baik yang disampaikan dengan cara yang baik, namun tidak diterima dan bahkan diabaikan begitu saja hanya

⁷¹ Muhammad Rasyd Dimas, *25 Kiat Mempengaruhi Jiwa dan Akal Anak*, (Jakarta: Robbani Press, 2006) 75

⁷² Abd Ar-Razzaq, *Mushannaf Abd Ar-Razzaq*, jilid 3, 352

karena kondisi si pendengar atau penerima ketika itu kurang tepat dan kurang mendukung. Bila jadi karena ketidak siapannya, terlalu tinggi tingkat penyampainnya atau faktor yang lain, yang menyebabkan enggan untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan.

3. Memperhatikan Situasi (waktu) yang Tepat

Di antara metode yang dapat mempermudah dalam mencapai hasil proses belajar mengajar yang maksimal adalah perhatian sipendidik terhadap waktu. Karena tidak diragukan lagi, ketika seorang guru mempunyai keahlian dan pemahaman tentang peran serta pengaruh waktu dalam proses pendidikan serta dapat menyesuaikan dengan realita, maka sipendidik dapat mempermudah pembelajaran tersebut hingga tercapainya tujuan yang diinginkan.

Muhammad Rasyd Dimas mengatakan bahwa: memilih waktu yang tepat bagi orang tua untuk mengarahkan anak terhadap apa yang diinginkan keduanya, dan membimbing anak-anak kepada apa-apa yang disukai keduanya, telah memainkan peran yang efektif agar nasehat tersebut dapat mendatangkan hasil. Selain itu, pemilihan waktu yang tepat akan memudahkan dan meminimalisir upaya proses pendidik, karena pada dasarnya, hati anak-anak dapat menerima sesuatu yang diatur. Sehingga, jika kedua orang tua memberikan pengarahan di saat hati anak-anak mereka dapat menerima, berarti mereka akan mewujudkan suatu kemenangan besar dalam pekerjaan edukatif mereka.⁷³

Berkenan dengan metode ini, banyak sekali kejadian-kejadian disepanjang kehidupan Rasullullah SAW. mulai dari cara Rasulullah menegur seorang yang melanggar, atau memberi nasehat kepada orang yang minta dinasehati. Rasul tidak menegur orang yang melakukan suatu kesalahan dihalayak ramai, tetapi Rasul menunggu serta memilih waktu yang tepat dalam menyampaikannya. Rasul SAW. tidak memarahi orang

⁷³ Muhammad Rasyd Dimas, *25 Kiat Mempengaruhi Jiwa dan Akal Anak*, (Jakarta: Robbani Press, 2006) 70

yang melanggar suatu ajaran dengan langsung, selama belum ada kejelasannya.

Adapun kaitannya metode ini dengan proses pengharaman khamr dapat kita lihat pada ayat yang menyatakan bahwa dilarangnya minum khamr dapat kita lihat pada ayat yang menyatakan bahwa dilarangnya minum khamr pada waktu-waktu tertentu. Seperti firman Allah swt. dalam QS An-Nisa ayat 43. Kandungan ayat diatas merupakan batasan bagi orang-orang pada saat itu antara kapan boleh dan tidak bolehnya minum khamr. Ketika Allah swt. mengatakan “janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan”. Pada hakikatnya meminum khamr telah Allah swt. larang pada waktu-waktu tertentu. Sehingga larangan tersebut menjadi tolak ukur bagi umat pada saat itu untuk meminumnya.

4. Al-Quran Bervariasi dalam Penggunaan Metode

Proses belajar mengajar bisa dikatakan sebagai proses yang menyenangkan, hal ini bilamana seorang pendidik paham dan mampu memberikan kesesuaian kepada peserta didiknya. Di samping itu juga, proses pembelajaran ini bisa menjadi pekerjaan yang tidak disukai anak-anak bahkan menjadi pekerjaan yang dibenci, ketika anak-anak mengikutinya dengan perasaan terpaksa.

Keadaan yang seperti ini merupakan buah dari pembelajaran yang tidak sukses bahkan boleh dikatakan pembelajaran yang gagal ditengah jalan. Di antara kemungkinan yang menjadikan anak-anak seperti ini adalah ketidak mampuan guru menghadapi anak didiknya, karena variasi yang sangat minim di dalam pembelajaran, sehingga anak didik juga merasa bosan dan tidak betah duduk di bangku sekolah

Dengan demikian, kita dapat memahami kebetahan seorang penerima pelajar yang sangat tergantung dengan kepandaian guru dalam mengolah waktunya bersama mereka sebaik mungkin, sehingga proses penyampaian kebaikan tersebut terkesan dihati, kegiatan yang menyenangkan serta digemari. Oleh karena

itu, kemajuan serta perkembangan yang pesat di masa kini menurut kita agar selalu bisa berjalan dengannya tanpa tertinggal selangkahpun. Sebelum masuk kedalam kelas misalnya, kita dituntut agar mempersiapkan pelajaran tersebut sebaik mungkin dan mempersiapkannya dengan hanya menggunakan satu cara di dalam pembelajaran tanpa adanya variasi, maka yang demikian merupakan kelemahan yang akan menimbulkan dampak negatif kepada para peserta didik.

Demikian pula bimbingan dan konseling dalam islam bila di klasifikasikan berdasarkan dari segi komunikasi, pengelompokannya menjadi: Satu metode komunikasi langsung atau disingkat dengan metode langsung. Kedua metode komunikasi tidak langsung.

a. Metode Langsung

Metode langsung (metode komunikasi langsung) adalah metode dimana pembimbing melakukan komunikasi langsung (bertatap muka) dengan orang yang dibimbingnya. Metode ini dapat dirinci lagi menjadi dua:

- 1) Metode individual Pembimbing dalam hal ini melakukan komunikasi langsung secara individual dengan pihak yang dibimbingnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mempergunakan teknik:
 - a) Percakapan pribadi, yakni pembimbing melakukan dialog langsung tatap muka dengan pihak yang dibimbing
 - b) Kunjungan ke rumah (Home Visit) yakni pembimbing mengadakan dialog dengan kliennya tetapi dilaksanakan di rumah klien dan lingkungannya.
 - c) Kunjungan dan observasi kerja, yakni pembimbing atau konseling jabatan melakukan percakapan individual sekaligus mengamati kerja klien dan lingkungannya.
- 2) Metode kelompok Pembimbing melakukan komunikasi langsung dengan klien dalam

kelompok. Hal ini dapat dilakukan dengan teknik-teknik:

- a) Diskusi kelompok, yakni pembimbing melaksanakan bimbingan dengan cara mengadakan diskusi bersama kelompok klien yang mempunyai masalah yang sama
- b) Karya wisata, yakni bimbingan kelompok yang dilakukan secara langsung dengan mempergunakan ajang karya wisata sebagai forumnya.
- c) Sosiodrama, yakni bimbingan atau konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk memecahkan dan mencegah timbulnya masalah (psikologis). (musnamar, 1992:49-51)
- d) Group teching, yakni pemberian bimbingan atau konseling dengan memberikan materi bimbingan atau konseling tertentu (ceramah) kepada kelompok yang telah disiapkan. Di dalam bimbingan
- e) pendidikan, metode kelompok ini dilakukan pula secara klasikal, karena sekolah umumnya mempunyai kelas-kelas belajar.

b. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung (metode komunikasi tidak langsung) adalah metode bimbingan atau konseling yang dilakukan melalui media komunikasi massa. Hal ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok, bahkan massal (Musnamar, 1992-49-51). Adapun metode ini dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Metode individual seperti:
 - a) Melalui surat menyurat
 - b) Melalui telpon dan sebagainya
- 2) Metode kelompok atau massal
 - a) Melalui papan bimbingan (mading)
 - b) Melalui surat kabar atau majalah
 - c) Melalui brosur
 - d) Melalui radio (media audio)
 - e) Melalui televisi

Metode dan teknik yang dipergunakan dalam melaksanakan bimbingan dan konseling, tergantung pada:

- 1) Masalah atau problem yang sedang dihadapi
- 2) Tujuan penggarapan masalah
- 3) Keadaan yang dibimbing/klien
- 4) Kemampuan pembimbing atau konselor dalam menggunakan metode/teknik
- 5) Sarana dan prasarana yang tersedia
- 6) Kondisi dan situasi lingkungan sekitar
- 7) Organisasi dan administrasi layanan bimbingan dan konseling.⁷⁴

Abd. Hamid Al-Bilaali mengatakan: “menyamakan penyampaian kepada semua peserta didik, tanpa membedakan yang kecil dengan yang besar, yang pintar dengan yang lemah, merupakan kesalahan besar dalam proses pendidikan dan sangat tidak sesuai dengan konsep pendidikan yang sebenarnya. Akan tetapi hendaklah sipendidik memahami dengan cermat bagaimana menyiapkan pembelajaran yang penuh dan variasi.”⁷⁵

Ungkapan diatas adalah merupakan bahan renungan bagi kita semua khususnya para guru yang di tangan-tangan merekalah terlahir generasi tumpangan harapan yang penuh dengan bermacam corak, juga kita akan mendapati guru tersebut sebagai orang yang membentuk kaidah pemikiran dasar dalam kehidupan anak pada masa sekarang, dan pada masa mudanya yang akan datang.

Metode-metode pengajaran yang dikenal dalam dunia pendidikan modern, merupakan metode yang dikenal dalam dunia pendidikan modern, merupakan metode yang sudah terbukti. Dan metode-motode tersebut sebenarnya telah dilaksanakan oleh al-Quran. Quraish Shihab menggambarkan metode yang digunakan al-Quran dengan membandingkan metode yang dipakai dalam

⁷⁴ Dikutip Dari Yahmad Ali, *Motode Bimbingan Keagamaan Bagi Pecandu Minuman Keras Di Padepokan Anggur Ijo Ngaliyan Semarang*. Hal 22-23

⁷⁵ Abd. Hamid al-Bilaai, *Fiqhu ad-Dakwah Fi Inkaar al Munkar*, 48

pendidik (agama) pada masa sekarang adalah: “Bahwa al-Quran menuntut peserta didiknya untuk menentukan kebenaran melalui usaha peserta didik sendiri, menuntut agar materi yang disajikan diyakini kebenarannya melalui argumentasi-argumentasi logika, dan kisah-kisah yang dipaparkan mengantarkan mereka kepada tujuan pendidikan dalam berbagai sapeknya, dan nasehatnya ditunjang dengan panutan. Sementara pendidikan kita, khususnya dalam bidang metodologi, seringkali sangat menitik beratkan pada hafalan, atau contoh-contoh, kiasan yang dikemukakan dengan bahasa gersang, tidak menyentuh hati, ditambah lagi nasehat yang diberikan tidak di dukung oleh panutan pemberiannya.”⁷⁶

Memahami pendapat-pendapat diatas, kelihatannya para ahli sepakat pada suatu masalah bahwa metode yang dipakai Al-Quran selama mendidik umat adalah metode “berfikir sendiri” tentang masalah yang dipaparkan oleh Al-Quran. Hal ini tampak pada turunya ayat-ayat Al-Quran secara umum, juga pada ayat-ayat khamr. Ayat-ayat khamr mengajak manusia untuk berfikir, yakni dengan memaparkan perbandingan antara maslahat dan mudharat yang harus melibatkan akal sebagai alat untuk menilainya. Seperti yang dikemukakan oleh A. Hasyimi bahwa: “Al-Quran membangun kesadaran akal dan fikiran, yaitu dengan mengemukakan perbandingan antara yang jahat dengan baik, antara kerusakan dengan kesejahteraan”⁷⁷

Dikarenakan alkohol dapat menimbulkan kecanduan, disebabkan ketika alkohol sampai ke otak, sebagai reaksi masuknya alkohol ke otak, otak akan meningkat pelepasan dopamine, salah satu neurotransmitter otak, yang berperan dalam komunikasi antar sel saraf. Dopamine yang dilepaskan otak atas reaksi masuknya alkohol akan berefek menimbulkan perasaan nyaman dan memberi ketenangan. Pada saat tidak

⁷⁶ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000) 117

⁷⁷ A. Hasyimi, *Dustur Da'wah Menurut Al-Quran*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 115

mengkonsumsinya, kadar dopamine pada otak pengguna akan menurun sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman yang berlebih, gelisah, pusing, sedih dan stress yang menuntunya untuk bergantung atau kecanduan terhadap alkohol yang dapat menekan otak untuk melepas dopamine kembali. Itulah yang menyebabkan pengkonsumsi alkohol akan ketagihan ketergantungan atau kecanduan dan sulit untuk berhenti darinya.

Upaya mengatasi kasus prefentif dan koratif yaitu, *pertama*, upaya preventif. Kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan terarah, untuk menjaga agar kenakalan itu tidak timbul. Berbagai upaya preventif dapat dilakukan, misalnya di dalam rumah atau keluarga dengan menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, bertakwa pada agama dan memberikan perhatian satu sama lain. Di sekolah dengan memahami aspek-aspek psikis murid, meningkatkan pelajaran agama dan meningkatkan bimbingan konseling di sekolah. Di masyarakat, masyarakat merupakan tempat pendidikan ke tiga sesudah rumah dan sekolah ketiganya haruslah mempunyai keseragaman dalam mengarahkan anak untuk tercapainya tujuan pendidikan, karena tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan yang baik akan menghasilkan generasi yang baik pula. Upaya preventif merupakan pencegahan, upaya yang dilakukan dengan semaksimal mungkin, melakukan operasi kepada penjual-penjual minuman keras, kemudian untuk para pelajar atau remaja diberikan penyuluhan-penyuluhan di sekolah-sekolahan langsung, atau di undang ke sekolah sebagai pembina upacara.

Kedua, upaya kuratif. Upaya antisipasi terhadap gejala-gejala kenakalan tersebut, supaya kenakalan itu tidak meluas dan merugikan masyarakat. Upaya kuratif secara formal dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan Negeri. Sebab jika terjadi kenakalan remaja berarti sudah terjadi suatu pelanggaran hukum yang dapat berakibat merugikan diri mereka dan masyarakat. Berbagai jenis kenakalan seperti pencurian, penipuan, perkelahian, perusakan, penganiyayan, perampokan, penyalahgunaan narkoba atau minuman keras, pembunuhan, pelanggaran, susila, dan

kejahatan lainnya karena yang melakukan tindakan kejahatan tersebut adalah anak-anak di bawah 18 tahun maka kemungkinan tindakan negara terhadapnya adalah anak itu dikembalikan kepada orang tua atau walinya, anak itu dijadikan anak negara ataupun dijatuhi hukuman seperti biasa hanya dikurangi sepertiga dari hukuman aslinya.⁷⁸

Jika dilihat lebih detail lagi, satu gram alkohol mengandung tujuh kalori. Minimum 8-10 gelas alkohol sehari sama dengan memasukan 1000 kalori kedalam tubuh. Namun kalori ini tidak mengandung unsur-unsur gizi penting seperti, protein, mineral dan vitamin. Dalam buku kedokteran Horizon disebutkan, tubuh peminum alkohol akan kesulitan menyerap vitamin A, B1, B2, B3, dan asam folat. Para pecandu minuman keras juga akan mengalami kekurangan potassium, magnesium, kalsium, zink, dan fosfor.

Kendati alkohol dalam dosis yang rendah bermanfaat bagi tubuh, namun alkohol juga bersifat racun. Ada dua jenis alkohol yang bersifat racun yaitu etil alkohol atau etanol dan metil alkohol atau metanol. Etil alkohol terdapat dalam minuman alkohol dan obat yang diolah (larutan alkohol). Keracunan etil alkohol biasanya ditandai dengan mabuk, perubahan emosi yang mendadak, mual, muntah, tidak sadarkan diri bahkan meninggal akibat lumpuhnya alat pernafasan. Sedangkan metil alkohol biasanya digunakan sebagai campuran cat, bahan pengencer, penghancur, dan pemberi panas pada makanan yang dikalengkan. Keracunan jenis alkohol ini hampir sama efeknya dengan etil alkohol, tetapi biasanya penderita mengalami kebutaan akibat adanya pengrusakan saraf mata.

Khamr mengandung zat yang dapat menyebabkan peminumnya ketergantungan. Ketergantungan tersebut akan sulit dihilangkan dengan spontan. Karena itulah Allah Swt. mengharamkan khamr untuk kemaslahatan

⁷⁸ Dikutip dari. Anggi Widhagdo Priyatmojo, *Strategi Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Ciu Di Kalangan Anak Sma (Studi Kasus Polresta Surakarta)*

duniawi dan ukhrawi dan mengharuskan manusia untuk menjauhi meminum-minuman yang dapat merusak jiwa dan akal manusia.⁷⁹



⁷⁹ Syekh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Islam, terjemah Hadi Mulyo dan Shobahussurur*, (Semarang: Cv. Asy-Syifa', 1992) 442